



**PUTUSAN**

**Nomor: 638 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama : **M. FAUZAN;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/17 Agustus 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Tambaksari RT. 1/RW. 2,  
Desa Tambakrejo, Kecamatan  
Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perangkat Desa Tambakrejo,  
Kecamatan Waru, Sidoarjo;
- II Nama : **MISTO WUSONO, SM;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/ tanggal lahir : 61 Tahun/14 Januari 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Trompo Kulon RT. 05/ RW.  
02, Desa Trompoasri, Kecamatan  
Jabon, Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I dan Terdakwa II berada diluar tahanan:

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena  
didakwa:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM serta SUMIRIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dalam pemakaian surat tersebut telah menimbulkan kerugian pada ahli waris Muanam alias H. MAKSUM yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa M. FAUZAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Tambaksari, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengurus sertifikat tanah yang diakui sebagai asset Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ke BPN Sidoarjo berupa 2 bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK. Gub. Nomor: I/Agr/17/XI/HM/01.G/71 No. Urut 35 An. SAKEH dan tanah Ex Gogol SK Gub. Nomor: I/Agr/17/HM/01.G/71 No. Urut 2 An. H. USMAN masing-masing seluas 6.020 M<sup>2</sup>, dimana ke dua bidang tanah tersebut dibeli atas nama Muanam alias H. Maksu tahun 1994 dan untuk kepentingan pengurusan sertifikat kedua bidang tanah yang diakui sebagai asset Desa Tambakrejo tersebut maka Terdakwa I. M. FAUZAN menghubungi Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM yang biasa mengurus sertifikat di BPN Sidoarjo/Makelar Surat tanah, selanjutnya untuk persyaratan pengurusan sertifikat tersebut maka Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Mei 1996 yang diketik di kantor Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo kemudian Surat Pernyataan Hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa SUMIRIN untuk ditandatangani oleh masing-masing pemberi Hibah yaitu ahli waris Muanam alias H. MAKSUM dan penerima Hibah yaitu Terdakwa SUMIRIN, dimana tanda tangan dari para ahli waris MUANAM alias H. MAKSUM dalam Surat pernyataan Hibah tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa M. FAUZAN dan SUMIRIN karena para ahli waris MUANAM alias H. MAKSUM tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Mei 1996 tersebut dan juga pada tanggal 10 Mei 1996 tersebut Muanam alias H. Maksu masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1997, sehingga surat pernyataan Hibah tertanggal

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015



10 Mei 1996 tersebut baik isi maupun tandatangan para ahli waris MUANAM alias H. MAKSUM palsu kemudian Surat pernyataan Hibah tertanggal 10 Mei 1996 tersebut digunakan oleh Terdakwa I. M. FAUZAN dan SUMIRIN melalui Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM untuk mengurus Sertifikat kekantor BPN Sidoarjo sehingga alas hak atas kedua bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK. Gub. Nomor: I/Agr/17/XI/HM/01.G/71 Nomor Urut: 35 An. SAKEH dan tanah Ex Gogol SK Gub. No. I/Agr/17/HM/ 01.G/ 71 Nomor Urut: 2 An. H. Usman masing-masing seluas 6.020 M<sup>2</sup> telah beralih atau berganti menjadi SK kepala Kantor pertanahan Sidoarjo Nomor: 2 - 420.1.35.10 Tahun 2009 No. Urut 8 S/D 13 atas nama penerima Hak adalah SUMIRIN yang mengakibatkan ahli waris MUNAM alias H. MAKSUM tidak bisa memiliki kedua bidang tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa-I, II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM serta SUMIRIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tahun 2007 bertempat di Kantor Badan Pertanahan nasional Sidoarjo, telah melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, yang dalam pemakaian Surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa M. FAUZAN yang saat itu menjabat sebagai kepala Dusun Tambaksari, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengurus sertifikat tanah yang diakui sebagai asset Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ke BPN Sidoarjo berupa 2 bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK. Gub. Nomor: I/Agr/17/XI/HM/01.G/71 Nomor: Urut 35 An. Sakeh dan tanah Ex Gogol SK Gub. Nomor: I/Agr/17/HM/ 01.G/ 71 Nomor Urut: 2 An. H. Usman masing-masing seluas 6.020 M<sup>2</sup>, dimana ke dua bidang tanah tersebut dibeli atas nama MUANAM alias H. MAKSUM tahun 1994 dan untuk kepentingan pengurusan sertifikat kedua bidang tanah yang diakui sebagai asset Desa



Tambakrejo tersebut maka Terdakwa M. FAUZAN menghubungi Terdakwa MISTO WUSONO, SM yang biasa mengurus sertifikat di BPN Sidoarjo/Makelar Surat tanah, selanjutnya untuk persyaratan pengurusan sertifikat tersebut maka Terdakwa MISTO WUSONO, SM membuat Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Mei 1996 yang diketik di kantor Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo kemudian Surat Pernyataan Hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa M. FAUZAN dan Terdakwa SUMIRIN untuk ditandatangani oleh masing-masing pemberi Hibah yaitu ahli waris MUANAM alias H. MAKSUM dan penerima Hibah yaitu Terdakwa SUMIRIN, dimana tanda tangan dari para ahli waris Muanam alias H. MAKSUM dalam Surat pernyataan Hibah tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa M. FAUZAN dan SUMIRIN karena para ahli waris MUANAM alias H. MAKSUM tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Hibah tertanggal 10 Mei 1996 tersebut dan juga pada tanggal 10 Mei 1996 tersebut Muanam alias H. Maksu masih hidup dan baru meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1997, sehingga surat pernyataan Hibah tertanggal 10 Mei 1996 tersebut baik isi maupun tandatangan para ahli waris Muanam alias H. Maksu palsu kemudian Surat pernyataan Hibah tertanggal 10 Mei 1996 tersebut digunakan oleh Terdakwa M. FAUZAN dan SUMIRIN melalui Terdakwa MISTO WUSONO, SM untuk mengurus Sertifikat ke kantor BPN Sidoarjo sehingga alas hak atas kedua bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK. Gub. Nomor: I/Agr/17/XI/HM/01.G/71 Nomor Urut: 35 An. Sakeh dan tanah Ex Gogol SK Gub. Nomor: I/Agr/17/HM/ 01.G/ 71 Nomor Urut: 2 An. H. Usman masing-masing seluas 6.020 M<sup>2</sup> telah beralih atau berganti menjadi SK kepala Kantor pertanahan Sidoarjo Nomor: 2 -420.1.35.10 Tahun 2009 Nomor: Urut 8 S/D 13 atas nama penerima Hak adalah SUMIRIN yang mengakibatkan ahli waris MUNAM alias H. MAKSUM tidak bisa memiliki kedua bidang tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa-I, II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Agustus 2013 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dalam pemakaian surat tersebut telah menimbulkan kerugian pada ahli waris Muanam alias H. MAKSUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa M. FAUZAN dan MISTO WUSONO, SM dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: Satu lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang dibuat atau dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "Siti Hajar" atas nama Dr. ATIK YUNIANI tanggal 24 Oktober 1997 yang menerangkan Tn. H. MAKSUM telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 24 Oktober 1997 jam 12.15 Wib. Di RSI "Siti Hajar " karena sakit; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris almarhum H. MAKSUM tanggal - Januari 2010, mengetahui Kepala Desa Tambakrejo dan Camat Waru; 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel tanggal 13 April 1994 tentang H. ABDULLOH telah menjual obyek tanah kepada H. MAKSUM; 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel tanggal 13 April 1994 tentang Sakeh telah menjual obyek tanah kepada H. MAKSUM; 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) oleh Sdr. M. FAUZAN atas penyewaan sawah gogol 2 tahun 2009 s/d 2011 di Desa Plumbon Porong Sidoarjo dari H. MAKURUS; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku letter C No. 4 persil GI luas 0,602 Ha An. H. USMAN; 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir buku letter C No. 390 persil GI luas 0,602 Ha An. Sakeh dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB/4056/DTF/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat oleh AKB Ir. KOESNADI, MSi. Mengetahui Kalabfor cabang Surabaya terlampir dalam berkas. Sedangkan Barang bukti berupa: Surat permohonan Sdr.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMIRIN (alamat Desa Plumbon RT.06/RW.02 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo) tanggal 15 Agustus 2007 Nomor: 590/81/404.5.18.15/07; Fotocopy legalisir KTP An. SUMIRIN alamat Desa Plumbon RT.06/RW.02 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; Fotocopy KSK Nomor: 12.1404/08/54140 An. Kepala Keluarga SUMIRIN yang dikeluarkan oleh Camat Porong An. Drs. SYAIFUL AJI, SIP, MSI tanggal 24 September 2008; Fotocopy KTP An. SUMIRIN alamat Tambaksari RT.5/RW.2 Tambakrejo, Waru, Sidoarjo; Fotocopy KSK dengan Kepala Keluarga Sumirin yang dikeluarkan oleh Camat Waru tanggal 14 Mei 2003.; Surat pernyataan SUMIRIN (Desa Plumbon RT.06/RW.02 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo) tanggal 10 September 2007 tentang pernyataan telah menguasai secara phisik obyek tanah tersebut sejak tahun 1996, tanah tersebut tidak dalam sengketa baik kepemilikan maupun batas-batasnya dan tidak dalam sitaan dan dijadikan jaminan hutang; Surat keterangan Nomor: 590/80/404.18.15/7 tanggal 10 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Plumbon atas nama H. BASTOMI; Surat keterangan waris alm. H. MAKSUM tanggal 15 Agustus 2007; Lampiran SK Gubernur Kepala Daerah Jatim Nomor: 1/Agr/17/XI/HM/01.G/72 tanggal 17 Maret 1072 penerima Hak H. USMAN Nomor Urut: 2 dan penerima Hak An. H. SAKHEH Nomor Urut: 35 ; Surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel antara H. ABDULLAH dengan H. MAKSUM tanggal 13 April 1994; Fotocopy surat keterangan waris Alm. H. USMAN tanggal 10 April 1994; Surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel antara Sakeh dengan H. MAKSUM tanggal 13 April 1994; Surat pernyataan hibah dari ahli waris alm.H. MAKSUM tanggal 10 Mei 1996; Fotocopy surat keterangan kematian dari H. MAKSUM yang dikeluarkan oleh kantor desa Tambakrejo tanpa tanggal, tanpa bulan tahun 2007.; Surat kuasa dari Pak Sumirin kepada Sdr. RUIDWAN NIDHOM tanggal 16 Februari 2009 tentang mengurus dan mengambil sertifikat ke Kantor Pertanahan Sidoarjo; Peta Bidang atas nama SUMIRIN tanggal 26 juni 2008. Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo;
4. Membebankan masing-masing para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:  
272/Pid/B/2013/PN.Sda tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT".
- Menjatuhkan hukuman kepada ia Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu lembar fotocopy legalisir surat keterangan kematian yang dibuat atau dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam "Siti Hajar" atas nama Dr. Atik Yuniani tanggal 24 Oktober 1997;
  - Satu lembar fotocopy legalisir surat keterangan waris almarhum H. MAKSUM tanggal - Januari 2010, mengetahui Kepala Desa Tambakrejo dan Camat Waru;
  - Satu lembar fotocopy surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel antara alm. H. MAKSUM dengan H. ABDULLAH, tanggal 13 April 1994;
  - Satu lembar fotocopy surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel antara alm H. MAKSUM dengan Sakeh tanggal 13 April 1994;
  - Satu lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) oleh Sdr. M. FAUZAN atas penyewaan sawah gogol 2 tahun 2009 s/d 2011 di Desa Plumbon Porong Sidoarjo dari H. MAKRUS;
  - Satu lembar Fotocopy legalisir buku letter C No. 4 persil GI luas 0,602 Ha An. H. USMAN;
  - Satu lembar Fotocopy legalisir buku letter C No. 390 persil GI luas 0,602 Ha An. SAKEH dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB/4056/DTF/2010 tanggal 28 Juli 2010 yang dibuat oleh AKB Ir. KOESNADI, MSi. Mengetahui Kalabfor cabang Surabaya; ditetapkan tetap terlampir dalam berkas, sedangkan Barang bukti berupa:
    - Surat permohonan Sdr. SUMIRIN (alamat Desa Plumbon RT.06/RW.02 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo) tanggal 15 Agustus 2007 Nomor: 590/81/404.5.18.15/07.;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir KTP An. SUMIRIN alamat Desa Plumbon RT.06/RW.02 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; Fotocopy KSK Nomor: 12.1404/08/54140 An. Kepala Keluarga Sumirin yang dikeluarkan oleh Camat Porong An. Drs. SYAIFUL AJI, SIP, MSI tanggal 24 September 2008;
- Fotocopy KTP An. SUMIRIN alamat Tambaksari RT.5/ RW.2 Tambakrejo, Waru, Sidoarjo;
- Fotocopy KSK dengan Kepala Keluarga Sumirin yang dikeluarkan oleh Camat Waru tanggal 14 Mei 2003;
- Surat pernyataan SUMIRIN (Ds. Plumbon RT.06/RW.02 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo) tanggal 10 September 2007;
- Surat keterangan Nomor: 590/80/404.18.15/7 tanggal 10 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kades Plumbon atas nama H. BASTOMI;
- Surat keterangan waris alm. H. MAKSUM tanggal 15 Agustus 2007;
- Lampiran SK Gubernur Kepala Daerah Jatim Nomor: 1/Agr/17/XI/HM/01.G/72 tanggal 17 Maret 1972 penerima Hak H. Usman nomor urut 2 dan penerima Hak An. H. SAKHE nomor urut 35;
- Surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel antara H. ABDULLAH dengan H. MAKSUM tanggal 13 April 1994;
- Fotocopy surat keterangan waris alm. H. USMAN tanggal 10 April 1994;
- Surat perjanjian jual beli tanah sawah di atas kertas segel antara Sakeh dengan H. MAKSUM tanggal 13 April 1994;
- Surat pernyataan hibah dari ahli waris alm. H. MAKSUM tanggal 10 Mei 1996;
- Fotocopy surat keterangan kematian dari H. MAKSUM yang dikeluarkan oleh kantor desa Tambakrejo tanpa tanggal, tanpa bulan tahun 2007;
- Surat kuasa dari Pak Sumirin kepada Sdr. RUIDWAN NIDHOM tanggal 16 Februari 2009 tentang mengurus dan mengambil sertifikat ke Kantor Pertanahan Sidoarjo;
- Peta Bidang atas nama SUMIRIN tanggal 26 Juni 2008; ditetapkan dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo;
- Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada diluar tahanan;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 284/PID/2014/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 17 September 2013 Nomor: 272/Pid.B/2013/PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 284/PID/2014/PT.SBY jo Nomor: 272/Pid.B/2013/PN.Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014, Terdakwa Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 284/PID/2014/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2014 tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Oktober 2014 dari para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 284/PID/2014/PT.SBY tanggal 12 Agustus 2014 tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM pertama-tama mohon agar Kasasi yang diajukan dapatnya diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan hukum karena dasar-dasar yang diajukan Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WUSONO, SM dipandang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam Kasasi membatalkan putusan atau menetapkan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam putusannya nomor 284/Pid/2014/PT.Sby, tanggal 12 Agustus 2014, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 272/Pid. B/2013/PN.Sda, tanggal 17 September 2013, harus dimohonkan Kasasi, hal ini karena Putusan Pengadilan Tinggi pada hakekatnya telah salah menerapkan atau melanggar Hukum yang berlaku, sebagaimana sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) tersebut di atas;
4. Bahwa Terdakwa I. M.FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo (*Judex Facti*) tersebut dan karena itu Terdakwa I. M.FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi;
5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru tanpa memberikan pertimbangan hukum sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

## MAJELIS HAKIM TELAH MENGABAIKAN KETERANGAN SAKSI DAN BUKTI SURAT

1. Bahwa sesuai keterangan saksi, bukti surat dan diperkuat Surat pernyataan yang dibuat MUANAM/H. MAKSUM pada tanggal 8 Agustus 1994 untuk 2 (dua) bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK Gubernur Nomor: 1/Agr/17/XI/HM/01.4/71, Nomor: urut 35 a/n. Sakeh dan tanah Ex Gogolan SK Gubernur Nomor:

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/Agr/17/HM/01.G1 Nomor: urut. 2 Kantor Pertanahan Sidoarjo Nomor: 2-420.1.35.10 tahun 2009 Nomor: urut 8 s/d 13 atas nama SUMIRIN adalah milik asset pedukuhan Desa Tambaksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa keterangan MUSLIMIN di persidangan bertentangan dengan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik yang mana tanda tangan di surat pernyataan hibah dibuat pada tanggal 10 Mei 1996 telah diakui benar tanda tangannya;
3. Bahwa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK Nomor LAB: 4056/DTF/2010 untuk dokumen bukti surat pernyataan hibah dibuat pada tanggal 10 Mei 1996 dan ditanda tangani masing-masing oleh MUBARI, MUSLIMIN, MARKINI, WIWIK SR dan SURATINI, pemeriksaan yang dilakukan hanya tanda tangan MUSLIMIN dan SURATINI saja dengan kesimpulan tanda tangan MUSLIMIN merupakan SPURIOUS SIGNATURE (tanda tangan karangan) yang bukan tanda tangan fomal dari MUSLIMIN dan untuk tanda tangan SURATINI merupakan produk yang berbeda dan lainnya yaitu MUBARI, MARKINI, WIWIK SR tidak dilakukan pemeriksaan tanda tangan dan keterangan Muslimin di persidangan menerangkan tanda tangan di surat pernyataan hibah tersebut diakui benar tanda tangannya sehingga keterangannya bertentangan dengan hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK KRIMINALISTIK (sebagaimana poin 2) dan juga untuk PEMERIKSAAN LABORATORIK tidak dilakukan keseluruhan, maka secara hukum BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIK tidak bisa dipakai dasar pembuktian dan pertimbangan hukum yang SEMPURNA;
4. Bahwa keterangan di persidangan saksi-saksi AS'AD SUTIKNO, HM. SOEHIB ABDULLAH, S.Pd, HM. AFANDI, SUKARMA dan NUR SODIK dan alat bukti surat berupa surat pernyataan yang dibuat MUANAM/H. MAKSUM pada tanggal 8 Agustus 1994 dan vide bukti surat T1, T2, T4, dan T5, secara hukum:
- 2 (dua) bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK Gubernur Nomor: 1/Agr/17/XI/HM/01.4/71, Nomor: urut 35 a/n. Sakeh dan tanah Ex Gogolan SK Gubernur Nomor: 1/Agr/17/HM/01.G/71 No. urut 2 a/n. H. Usman masing-masing seluas 6.020 M<sup>2</sup> berganti menjadi SK Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nomor: 2-420.1.35.10 tahun 2009 No. urut

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 s/d 13 atas nama SUMIRIN adalah milik aset pedukuhan Tambaksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan SUMIRAN secara administrasi hanya nama saja dan tidak mempunyai hak apapun, diperkuat dengan pernyataannya pada tanggal 10 September 2009 (bukti surat vide T3);

5. Bahwa dalam surat Pernyataan Hibah dibuat pada tanggal 10 Mei 1996 mencantumkan almarhum MUANAM/H. MAKSUM meninggal dunia pada tanggal 5 April 1996 dimana tanggal meninggalnya sama dengan keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris almarhum MUANAM/ H. MAKSUM;
6. Bahwa surat pernyataan hibah formatnya tidak terungkap sama sekali apakah sama dengan yang dibuat Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM dan semua dokumen yang diterima oleh Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM sudah dalam keadaan lengkap sesuai persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional;
7. Bahwa fakta hukum Terdakwa I. M. FAUZAN dan SUMIRIN datang ke rumahnya MUBARI, MUSLIMIN, MARKINI WIWIK SR meminta tanda tangan dan untuk SURATINI dititipkan pada MARKINI yang terdiri beberapa surat yaitu surat keterangan waris, surat keterangan hibah dan juga dilampiri beberapa surat dengan cara ditinggal dan baru selang besoknya diambil, dengan tujuan dapat dengan leluasa dibaca dan dimengerti dan tidak ada sedikit penekanan dilakukan Terdakwa I. M. Fauzan dan Sumirin dan setelah diambil sudah semuanya ditanda tangani terbukti untuk surat keterangan waris telah diakui tanda tangannya, tetapi untuk surat hibah tidak diakui tanda tangannya hanya MUSLIMIN yang mengakuinya. Dan pada saat Terdakwa I. M. Fauzan dan Sumirin menyerahkan surat-surat ke MARKINI desa memberi uang supaya diberikan kepada saudara-saudaranya dan disaksikan oleh MUBARI;
8. Bahwa surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris almarhum MUANAM/H. MAKSUM pada tanggal 15 Agustus 2007 dan semua ahli waris mengakui tanda tangannya secara sah dengan mencantumkan bahwa orang tuanya almarhum MUANAM/H. MAKSUM meninggal dunia pada tanggal 5 April 1996 yang pencantumannya sama dengan surat hibah tetapi dalam keterangan di persidangan semua ahli waris almarhum MUANAM/H. MAKSUM menerangkan orang tuanya meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1997 sehingga menerangkan yang tercantum disurat hibah adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar tetapi tidak memasalahkan dan/atau membatalkan pada surat keterangan waris, maka secara hukum tidak bisa dipakai dasar sebagai pembuktian pertimbangan hukum dan kepastian hukum dalam *Judex Facti* untuk suatu kebenaran atas kematian MUANAM/H.MAKSUM karena ahli waris almarhum MUANAM/H. MAKSUM tidak pernah melakukan PEMBATALAN secara hukum atas surat keterangan waris yang telah dibuatnya;

MAJELIS HAKIM TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN;

1. Bahwa Terdakwa I. M.FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM sebagai penyertaan saja dan SUMIRIN dalam perkara ini yang langsung memiliki kepentingan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nomor: 2-420.1.35.10 tahun 2009 Nomor urut: 8 sampai dengan 13 sehingga secara hukum SUMIRIN harus dinyatakan telah melawan hukum lebih dahulu;
2. Bahwa dalam ketentuan hukum hanya didasari Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nomor: 2-420.1.35.10 tahun 2009 nomor urut 8 sampai dengan 13 untuk 2 (dua) bidang tanah ex gogolan belum diterbitkan sertifikatnya dengan demikian sebagai pemegang haknya belum ada sehingga Terdakwa I. M.FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM tidak dapat dikualifikasi secara materiel telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa Terdakwa I. M. FAUZAN melakukan pengurusan peningkatan hak untuk 2 (dua) bidang tanah ex gogolan diperuntukan untuk kepentingan aset pedukuhan Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan Terdakwa I. M. FAUZAN melakukan pengurusan atas permintaan masyarakat desa sesuai hasil rapat musyawarah desa dan menerbitkan surat kuasa dimana surat kuasa tersebut telah diterima oleh Terdakwa I M. FAUZAN (bukti surat vide T4 dan T5), sehingga atas dasar tersebut Terdakwa I. M. FAUZAN fakta hukum secara nyata semua tindakan hukum yang dilakukan sama sekali tidak ada sedikitpun ada niatan dan niat untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan juga Terdakwa I. M. FAUZAN benar-benar tidak mengetahui bahwa surat hibah itu tidak benar keasliannya atau palsu;
4. Bahwa Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM dalam melakukan tindakan pengurusan peningkatan hak untuk 2 (dua) bidang tanah ex gogolan tidak ada sedikitpun adanya kepentingan atas hak

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan/atau memperoleh keuntungan pribadi hanya sebatas penerima kuasa saja;

5. Bahwa berdasarkan:

I. Pasal 1811 KUH Perdata berbunyi “Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan yang merupakan urusan bersama, maka masing-masing dari mereka adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu”;

II. Pendapat LAMINTANG mengutarakan “Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat sebagai MELAWAN HUKUM bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undang melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum seperti misalnya Terdakwa tidak diuntungkan;

6. Bahwa Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM hanya sebatas penerima kuasa saja secara hukum tidak bisa untuk mempertanggung jawabkan timbulnya perbuatan MELAWAN HUKUM atas kuasa yang diterimanya dengan harus mempertanggung jawabkan sendiri, secara nyata yang dilakukan Terdakwa untuk kepentingan hukum beberapa orang yang diwakili urusannya dan/atau kepentingannya dan juga Terdakwa sama sekali tidak diuntungkan dalam hak kepemilikan 2 (dua) bidang tanah ex gogolan tersebut;

7. Bahwa fakta hukum tidak ada satupun alat bukti yang dapat menerangkan dan/atau petunjuk hukum bahwa Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM telah melakukan, menyuruh atau turut melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memalsukan tanda tanda tangan yang tercantum didalam surat pernyataan hibah dibuat pada tanggal 10 Mei 1996 dan juga sekaligus tidak ada alat bukti dimana bentuk format surat pernyataan hibah tersebut apakah sama dengan yang dibuat oleh Terdakwa. Terdakwa I. M. FAUZAN;

8. Bahwa kedudukan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM yaitu:

I. Sebatas profesionalitas kerja sebagai biro jasa pengurusan di Badan Pertanahan Nasional dan sudah pertahun-tahun jalani untuk biaya menghidupi keluarga dan seluruh dokumen surat-surat yang dipersyaratkan peningkatan hak menjadi sertifikat tersebut sudah diterima lengkap dari Terdakwa I M.FAUZAN, sehingga fakta hukum

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata Terdakwa II MISTO WUSONO, SM tidak mengetahui atau diketahui adanya palsu dari salah satu persyaratan dokumen tersebut;

- II. Tidak mempunyai kewenangan apapun untuk mengesahkan semua persyaratan surat-surat karena bukan sebagai pejabat dan hanya sebatas entri data sebagai biro jasa sehingga fakta hukum praktis Terdakwa II MISTO WUSONO, SM tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pembuatan surat-surat tersebut;

9. Bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr G.A. Van Hamel, seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ada 3 (tiga) syarat:

- i. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya;
- ii. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- iii. Orang dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya;

Maka atas pendapat Prof. Mr G.A. Van Hamel tersebut di atas nyata-nyata bahwa Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM tidak dapat dipertanggung jawabkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa Terdakwa I. M. FAUZAN melakukan pengurusan sertifikat untuk 2 (dua) bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK Gubernur Nomor: 1/Agr/17/XI/HM/01.4/71, Nomor: urut 35 a/n. Sakeh dan tanah Ex Gogolan SK Gubernur Nomor: 1/Agr/17HM/01.G/71 No. urut 2 a/n. H. Usman masing-masing seluas 6.020 M<sup>2</sup>;

- a) Untuk kepentingan asset pedukuhan Tambaksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- b) Permintaan masyarakat Dukun Tambaksari dengan memberikan kuasa pada tanggal 11 Juli 2007 (vide T4);
- c) Musyawarah Dusun Tambaksari tentang asset Desa pada tanggal 11 Juli 2007 (vide T5);
- d) Tidak ada sedikitpun ada niatan jahat atau niat melakukan pelanggaran dalam proses pengurusan sertifikat tersebut.
- e) Tidak diketahui dan/atau mengetahui bahwa benar-benar surat Pernyataan hibah yang digunakan itu palsu;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Tidak ada kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan dalam kepemilikan untuk 2 (dua) bidang tanah Ex Gogol yang terletak di desa Plumbon;

11. Bahwa 2 (dua) bidang tanah Ex Gogol terletak di Desa Plumbon, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan SK Gubernur Nomor: 1/Agr/17/XI/HM/01.4/71, Nomor Urut 35: a/n. Sakeh dan tanah Ex Gogolan SK Gubernur Nomor: 1/Agr/17/HM/01.G/71 Nomor: urut 2 a/n. H. Usman masing-masing seluas 6.020 M<sup>2</sup> berganti menjadi SK Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo Nomor: 2-420.1.35.10 tahun 2009 No. urut 8 s/d 13 sejak mulai dibeli pada tahun 1994 sampai sekarang dikuasai oleh pedukuhan Desa Tambaksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan tidak pernah dikuasai/diduduki oleh pihak lain termasuk H. MAKSUM atau Muanam (semasa masih hidup) dan ahli warisnya yaitu: MUBARI, MUSLIMIN, MARKINI, WIWIK SR dan SURATINI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa II yang mempersiapkan konsep surat pernyataan hibah tertanggal 10 Mei 1996 yang diketik di Kantor Desa oleh Terdakwa II kemudian surat tersebut diserahkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membuat surat hibah tanggal 10 Mei 1996 atas dasar Surat Kematian alm. H. MAKSUM tanggal 10 Mei 1996. Padahal H. MAKSUM masih hidup, karena ternyata H. Maksu baru meninggal dunia tanggal 24 Oktober 1997. Dan tanda tangan ahli waris alm. H. MAKSUM yaitu atas nama Muslimin dan atas nama Suratini bukan tanda tangan dari pemilik yang disebutkan dalam surat hibah tersebut. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lab Kriminalistik No. LAB/4056/DTF/2010 tanggal 28 Juli 2010;
- Bahwa kemudian Surat tersebut oleh Terdakwa II Misto Wusono dipergunakan sebagai persyaratan untuk mengurus sertifikat tanah hak milik, sehingga rangkaian perbuatan para Terdakwa merupakan tindak

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa selain itu alasan para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. M. FAUZAN dan Terdakwa II. MISTO WUSONO, SM** tersebut;

Membebani Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **21 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis
Ttd/	Ttd/
<b>Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,</b>	<b>Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,</b>
Ttd/	
<b>H. Eddy Army, S.H.,M.H.,</b>	

Panitera Pengganti

Ttd/

**Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 638 K/PID/2015